

TIME LINE KEGIATAN KKN GELOMBANG I TAHUN 2019

1. Pendaftaran KKN: **26 - 28 Desember 2018**
2. Pengumuman Nama peserta dan DPL: **31 Desember 2018**
3. Penyerahan nama kordes (berdasar hasil musyawarah antar kelompok KKN di desa) dan korcam (berdasar hasil musyawarah antar kordes) ke LP2M: **3-4 Januari 2019**
4. Kordes dan Korcam koordinasi dengan Kepala Desa terkait dengan penentuan posko dengan membawa surat dari LP2M: **3-4 Januari 2019**
5. Pembekalan Oleh LP2M: **7 Januari 2019**
6. Pembekalan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan: **8-9 Januari 2019**
7. Pembekalan untuk Kordes dan Korcam dari LP2M: **10 Januari 2019**
8. Pelepasan Peserta KKN oleh Rektor IAIN Tulungagung: **11 Januari 2019**
9. Pelaksanaan KKN: **11 Januari – 14 Februari 2019**
10. Penutupan: **14-15 Februari 2019**
11. Pengumpulan Laporan: **21 Februari 2019**

Tahapan Pra-kegiatan KKN

1. Berkoordinasi dengan kelompok masing-masing untuk pembentukan struktur kelompok, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan devisi-devisi (1. Pendidikan dan Teknologi, 2. Ekonomi, 3. Kesehatan dan Lingkungan Hidup, 4. Agama sosial dan budaya)
2. Berkoordinasi dengan DPL
3. Membentuk koordinator desa (kordes) dan koordinator kecamatan (korcam) melalui musyawarah.
4. Kordes dan perwakilan kelompok berkoordinasi dengan Pemerintah desa terkait posko KKN. Wajib membawa surat izin dari LP2M. (3-4 Januari 2019)

Kriteria Ketua Kelompok, Koordinator Desa dan Koordinator Kecamatan

1. **Komunikatif**; Punya Kemampuan Komunikasi yang Baik
2. **Kepercayaan Diri**; Punya kepercayaan diri yang tinggi, terutama berbicara di depan khalayak
3. **Humble**: Mudah Akrab dengan Banyak Pihak
4. **Leadership**; Punya Jiwa Kepemimpinan (diutamakan yang punya pengalaman berorganisasi)
5. **Responsif**; Terhubung ke alat komunikasi dan medsos yang aktif
6. **Sehat**; jasmani rohani
7. **Berkepribadian baik**
8. Memiliki Kendaraan

Mekanisme Pemilihan:

1. Ketua Kelompok: Dipilih dari musyawarah masing-masing kelompok/posko
2. Koordinator Desa (Kordes) Dipilih oleh musyawarah 2 kelompok. Jika dalam 1 desa hanya terdapat 1 kelompok, maka ketua kelompok secara otomatis menjadi kordes.
3. Korcam dipilih secara musyawarah oleh para kordes.

4. Tidak boleh rangkap jabatan. Jika tidak menghasilkan mufakat, maka LP2M akan memilih 1 nama yang dianggap paling kompeten.

Tugas dan Fungsi:

1. Ketua Kelompok
 - a. Menjadi kordinator untuk penyusunan program di masing-masing kelompok/posko
 - b. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota kelompoknya
 - c. Memastikan keamanan dan ketertiban kelompoknya termasuk etika dalam bergaul dan bermasyarakat
2. Kordinator Desa (Kordes)
 - a. Koordinasi antarkelompok, DPL, pihak desa, Korcam, dan LP2M
 - b. Menyiapkan pembukaan dan penutupan KKN di desa bersama panitia
 - c. Menggali potensi desa bersama kelompok dan masyarakat
 - d. Membuat laporan kordes (**format terlampir dalam pedoman KKN 2019**)
 - e. Mengumpulkan tugas individu (narasi tentang kegiatan selama KKN) seluruh anggota kelompok untuk kemudian diserahkan kepada Korcam
 - f. Mensinergikan program antarkelompok di masing-masing desa
3. Kordinator Kecamatan (Korcam)
 - a. Koordinasi DPL, pemerintah kecamatan, kordes, dan LP2M
 - b. Mempersiapkan penutupan KKN (Laporan Hasil Kegiatan dan Ekspose hasil Kegiatan dan Potensi) di Kecamatan bersama para kordes dan panitia
 - c. Membuat laporan korcam (format terlampir)
 - d. Mengordinir Laporan Individu seluruh kecamatan (berupa *soft file*)
 - e. Mengordinir pengumpulan video pendek yang berisi kegiatan selama KKN melalui masing-masing Kordes untuk kemudian diserahkan kepada LP2M dalam bentuk *soft file*

Aturan Tambahan bagi Kordes dan Korcam

- a. Dilarang melakukan pungutan liar di luar iuran kelompok kecuali hasil musyawarah mufakat semua kordes.
- b. Jika disepakati melakukan iuran dari masing-masing kelompok, semisal untuk keperluan acara kegiatan bazar ekspose hasil potensi desa atau gebyar penutupan KKN, maka Kordes dan Korcam wajib membuat LPJ
- c. Dilarang menginap di posko kelompok lain, kecuali kondisi mendesak semisal jarak tempuh jauh dan kemalaman.
- d. Pengajuan proposal (bantuan dana, kegiatan, dls) ke instansi luar IAIN Tulungagung harus sepengetahuan perangkat desa dan DPL, terutama kordes yang harus memastikannya.
- e. Setiap kordes dan korcam berhak mendapat sertifikat penghargaan dari LP2M
- f. Membuat Banner pelaksanaan KKN di Desa dan Kecamatan